



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR: 128/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020

#### TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH FORMULIR MODEL A-KWK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang penetapan jumlah daftar pemilih Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro;
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan , Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 96.a/PL.02.1-BA/1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH FORMULIR MODEL A-KWK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Formulir Model A-KWK dan jumlah TPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 NOMOR : 128/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH FORMULIR  
 MODEL A-KWK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH FORMULIR MODEL A-KWK  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
 TAHUN 2020


KABUPATEN/KOTA : METRO  
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	METRO BARAT	GANJAR AGUNG	12	2592	2589	5181
		GANJAR ASRI	18	3532	3566	7098
		MULYOJATI	15	2771	2906	5677
		MULYOSARI	7	1294	1329	2623
		<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>10189</b>	<b>10390</b>	<b>20579</b>
2	METRO PUSAT	HADIMULYO BARAT	24	4755	4902	9657
		HADIMULYO TIMUR	17	3596	3619	7215
		IMOPURO	12	2384	2562	4946
		METRO	27	5284	5418	10702
		YOSOMULYO	16	3451	3535	6986
		<b>JUMLAH</b>	<b>96</b>	<b>19470</b>	<b>20036</b>	<b>39506</b>
3	METRO SELATAN	MARGODADI	6	1173	1208	2381
		MARGOREJO	9	1935	1993	3928
		REJOMULYO	11	2046	2033	4079
		SUMBERSARI	7	1379	1327	2706
		<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	<b>6533</b>	<b>6561</b>	<b>13094</b>
4	METRO TIMUR	IRINGMULYO	26	4780	4797	9577
		TEJOAGUNG	11	2276	2357	4633
		TEJOSARI	6	1274	1277	2551
		YOSODADI	18	3304	3298	6602
		YOSOREJO	14	2498	2735	5233
		<b>JUMLAH</b>	<b>75</b>	<b>14132</b>	<b>14464</b>	<b>28596</b>
5	METRO UTARA	BANJARSARI	22	4362	4357	8719
		KARANGREJO	16	3523	3453	6976
		PURWOASRI	7	1478	1478	2956
		PURWOSARI	9	2113	2067	4180
		<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>11476</b>	<b>11355</b>	<b>22831</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>310</b>	<b>61800</b>	<b>62806</b>	<b>124606</b>

Ditetapkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 10 Juli 2020  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 KETUA

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
 Dedi Suwarsono